

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia yang terjadi secara global saat ini telah mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan manusia. Perekonomian merupakan salah satu sektor yang terkena dampak perkembangan global ini. Sumber penerimaan sebuah negara berasal dari beberapa sektor, baik sektor internal dan sektor eksternal. Sektor internalnya salah satunya berasal dari penerimaan pajak. bagi negara Indonesia, penerimaan yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Pembelian Negara (APBN). Maka dari itu pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan target perpajakan dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan.

Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan kepada undang-undang. Pajak dikenakan tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara, sebesar-besarnya terhadap kemakmuran masyarakat. Pengenaan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak semuanya diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam bisnis, pajak merupakan salah satu biaya yang dapat mengurangi dari keuntungan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak adalah pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan

mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, semakin besar laba maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Sistem pembayaran pajak di Indonesia yang tertera dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2007 yang menerangkan mengenai penerapan *sistem self-assessment*, yaitu tiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, serta memberitahukan kewajiban pajak sendiri. Hal ini malah menjadi salah satu celah dari peraturan perpajakan yang memungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara sah atau legal dimata hukum. Selain itu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya, sehingga perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak tetapi masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara perencanaan pajak (*Tax Planning*), dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dalam hukum maupun

undang-undang dinyatakan bahwa praktik ini tidak melanggar peraturan dan dianggap legal. Secara hukum *Tax Avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Menurut menteri keuangan pada tahun 2021, disebutkan bahwa sebanyak 9.496 wajib pajak badan yang melaporkan mengalami kerugian selama 2015-2019. Jumlah wajib pajak badan yang mengaku mengalami kerugian dari tahun ke tahun selalu naik, jumlah ini lebih banyak hampir dua kali lipat dibandingkan selama 2012-2016 yaitu sebanyak 5.199 wajib pajak badan usaha. Tetapi badan usaha yang mengaku mengalami kerugian malah terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia. (Adinda Putri, 2021).

*Tax Justice Network* melaporkan akibat dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), pemerintah Indonesia mengalami kerugian hingga 4,8 Miliar dollar AS, angka ini setara dengan 68,7 Triliun bila menggunakan kurs saat itu sebesar 14.149 per dollar pada penutupan pasar spot senin (22/11/2020). Didalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa angka tersebut sebanyak 67,6 Triliun berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 1,1 Triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. *Tax Justice Network* menambahkan bahwa angka tersebut setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis selama pandemi Covid-19 dan lebih besar dibandingkan dengan pagu di program PEN yakni sebesar 65,97 Triliun (Sukmana, 2020).

Fenomena penghindaran pajak mengenai *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia khususnya di perusahaan multinasional adalah kasus pada PT. Adaro Energy Tbk, Tahun 2019 isu ini muncul dan berdasarkan laporan internasional yang diterbitkan oleh *Global Witness* pada Kamis, 4 Juli 2019, menyatakan bahwa PT. Adaro Energy Tbk diindikasikan telah melakukan tindakan mengalihkan pendapatan dan laba mereka kepada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International yang beroperasi di Singapura, melalui tindakan *Transfer Pricing*. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, selama 2009 – 2017, PT. Adaro Energy berhasil membayar pajak sebesar US\$ 125 Juta atau setara 1,75 Triliun lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia (Elliot & McWilliam, 2019).

Timbangnya *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy dan anak perusahaannya jika dibandingkan dengan harga pasar Batu Bara secara internasional telah melanggar UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Undang – Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.7/1993, dan Undang – Undang lainnya seharusnya bisa menjadi kekuatan pemerintah untuk melakukan pengawasan serta koreksi terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang menyalahi aturan. Kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan praktik-praktik *tax avoidance* ini akan mengurangi pendapatan dari negara dikarenakan akan banyak perusahaan-perusahaan lain yang dapat meniru tindakan yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy (Reiska Ananda Ariputri, 2020).

Kasus *tax Avoidance* lainnya adalah kasus PT. Aneka Tambang Tbk diduga melakukan penghindaran pajak pada bulan Juni 2021 dimana PT. Aneka Tambang Tbk diduga menggelapkan produk emas senilai 47,1 triliun dengan mengubah kode impor. Tujuan perubahan itu untuk menghindari pajak impor dan pajak penghasilan pribadi (PPh). Ada indikasi manipulasi yang mengakibatkan produk perusahaan ini berhasil dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) 5% dan 2,5% bea masuk. Estimasi kerugian yang dialami pemerintah akibat kejadian ini ditaksir mencapai 2,9 triliun (Tobing, 2021).

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan dengan mencoba untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan atau dengan kata lain melakukan tindakan *tax Avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain *leverage*, likuiditas dan profitabilitas.

*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada pinjaman luar perusahaan atau utang, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki tingkat utang yang tinggi, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengolah aset yang dimiliki. Jumlah *leverage* dalam suatu Perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan (Krisyadi & Mulfandi, 2021).

Selain *Leverage*, likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, likuiditas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan rasio yang mengukur seberapa likuid perusahaan serta seberapa besar perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Cahyanti et al., 2017). Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan semakin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi (Yunita et al., 2022).

Profitabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. perusahaan yang memiliki laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. perusahaan yang memiliki rasio *retun on asset* yang tinggi mencerminkan laba perusahaan yang tinggi juga (Napitupulu et al., 2020). Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga besar, hal ini menjadi alasan beberapa perusahaan melakukan tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena seperti diketahui jika pajak yang dibayarkan besar maka akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) dengan judul ”*Leverage, Likuiditas dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderating*”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) yaitu *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* sebagai variabel independen (bebas) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen (terikat) dan komite audit sebagai variabel moderating. Lokasi penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2015-2020 menggunakan laporan keuangan tahunan. Unit analisis pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) berfokus kepada semua perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2015-2020. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) mengambil 48 sampel dari 8 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2015-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) Secara parsial variabel *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel *likuiditas* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan variabel *capital intensity* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel moderasi yaitu komite audit mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, dan komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) yaitu sektor penelitian yang digunakan, Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) meneliti semua perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2015-2020. Sedangkan peneliti memilih perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Alasan peneliti memilih sektor ini adalah berdasarkan fenomena fenomena diatas, sektor energi pertambangan sub sektor batu bara seringkali memanfaatkan celah pada peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Perbedaan selanjutnya adalah terdapat variabel independen yang berbeda, jika pada penelitian Fitriyatul Khasanah dan Fany Indriyani (2021) menggunakan variabel *leverage*, likuiditas dan *capital intensity*, tetapi pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel *leverage*, likuiditas dan profitabilitas sebagai variabel independen (bebas). Alasan pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan atau hasil yang berbeda-beda pada penelitian-penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **”Pengaruh *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Perusahaan Pertambangan Sektor Energi Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *leverage* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Bagaimana likuiditas pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
6. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

7. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi di lingkungan akademis, serta diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama kajian akuntansi perpajakan mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menamahi wawasan pengetahuan tentang pengaplikasian ilmu dan teori yang peneliti peroleh dibangku perkuliahan dengan penerapan yang sebenarnya terjadi di perusahaan serta untuk mengembangkan pemahaman mengenai *leverage*, likuiditas dan profitabilitas dalam kaitannya dengan *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan perusahaan khususnya dalam melaksanakan kewajiban pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu akuntansi.

## **1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan sektor energi sub sektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode laporan tahun 2019-2023. Waktu penyusunan penelitian dimulai dari bulan Februari 2024 hingga selesainya penelitian.